



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR. 294/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CICAREUH KECAMATAN
CIKIDANG KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cicareuh Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cicareuh Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CICAREUH KECAMATAN CIKIDANG KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cicareuh Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEENAM : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA CICAREUH,

Ttd.

(CECEP RUSMAWAN)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 294/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
CICAREUH KECAMATAN CIKIDANG KABUPATEN
SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN CIKIDANG KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Zain Nurjaman	L	Kp. Cipetir Rt 01/01
2.	Fadilla Nurallvi	P	Kp. Cipetir Rt 01/01
3.	Reni Andriani	P	Kp. Cipetir Rt 01/01
4.	Raihan febi Damayanti	P	Kp. Cipetir Rt 01/01
5.	Agus Hermawan	L	Kp. Cipetir Rt 01/01
6.	Anas Naesaburi	L	Kp. Cipetir Rt 01/01
7.	Rama Ilham Pangestu	L	Kp. Cipetir Rt 01/01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Sri Diah Winduningsih	P	Kp. Sampalan Rt 08/05
2.	Anwar Suhendi	L	Kp. Sampalan Rt 08/05
3.	Yuni Rizkiani	P	Kp. Cipetir Rt 13/01
4.	Azriel Fujia Wahda	L	Kp. Sampalan Rt 08/05
5.	Ridho Tama	L	Kp. Cipetir Rt 13/01
6.	Siti Marlina	P	Kp. Cipetir Rt 13/01
7.	Agus Budiman	L	Kp. Cipetir Rt 13/01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Rista Herawati	P	Kp. Cipetir Rt 13/01
2.	Gilang Nova Pratama	L	Kp. Salagedang Rt 03/05
3.	Firdaus	L	Kp. Salagedang Rt 03/05
4.	Rika Widarti	P	Kp. Sampalan Rt 08/05
5.	Fina Nuraeni	P	Kp. Salagedang Rt 03/05
6.	Pirman	L	Kp. Salagedang Rt 03/05
7.	Hari Saepul Alam	L	Kp. Sampalan Rt 08/05

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Lina Lisnawati	P	Kp. Cipetir Rt 02/05
2.	Ikbal Albana	L	Kp. Cipetir Rt 02/05
3.	Fikri Aryandi	L	Kp. Cipetir Rt 02/05
4.	Tri Kurniawati	P	Kp. Cipetri Rt 02/05
5.	Maya Rahmayanti	P	Kp. Cipetir Rt 04/06
6.	Asep Kurnia	L	Kp. Cipetri Rt 04/06
7.	Een Rohaenah	P	Kp. Cipetir Rt 02/05

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Panji Darma Gumilar	L	Kp. Cipetir Rt 10/02
2.	Budi Setia Rahmat	L	Kp. Cipetir Rt 09/02
3.	Erika Indriastuti	P	Kp. Cipetir Rt 10/02
4.	Mohammad Rizki Ilahi	L	Kp. Cipetir Rt 10/02
5.	Andi Sopiyan	L	Kp. Cipetir Rt 10/02
6.	Herdi Rustandi	L	Kp. Cipetir Rt 09/02
7.	Ai Sumiyati	P	Kp. Cipetir Rt 09/02

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Pepen Supendi	L	Kp. Naringgul Rt 12/07
2.	Lia Susanti	P	Kp. Naringgul Rt 06/07
3.	Ajis Supiandi	L	Kp. Naringgul Rt 06/07
4.	Bagas Syamsidar	L	Kp. Naringgul Rt 06/07

5.	Ulpah Syafitri	P	Kp. Naringgul Rt 12/07
6.	Erlis Suryani	P	Kp. Naringgul Rt 12/07
7.	Syaripudin	L	Kp. Cipetir Rt 14/06

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Eha	P	Kp. Tangkil Rt 10/08
2.	Nandi	L	Kp. Tangkil Rt 10/08
3.	Meliana Latifah	P	Kp. Tangkil Rt 10/08
4.	Fahrudin	L	Kp. Tangkil Rt 10/08
5.	Dede Amsori	L	Kp. Tangkil Rt 10/08
6.	Muhammad Yudistira	L	Kp. Pasirlangkap Rt 11/08
7.	Ruswandi	L	Kp. Tangkil Rt 10/08

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Ai Eli Yurika	P	Kp. Tangkil Rt 24/08
2.	Nasrul Latif	L	Kp. Tangkil Rt 24/08
3.	Sandi Junaedi	L	Kp. Tangkil Rt 24/08
4.	Muhamad Riandi	L	Kp. Tangkil Rt 24/08
5.	Melisa Putri	P	Kp. Tangkil Rt 24/08
6.	Ujang Hendra	L	Kp. Tangkil Rt 24/08
7.	Juandi	L	Kp. Tangkil Rt 24/08

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Tuti Suryati	P	Kp. Lembur Singkur Rt 13/03
2.	Agus Herdiawan	L	Kp. Lembur Singkur Rt 13/03
3.	Deden Rohman	L	Kp. Lembur Singkur Rt 13/03
4.	Ujang Sutandi	L	Kp. Cikurutug Rt 12/07
5.	Beni Rahmat K	L	Kp. Cikurutug Rt 12/07
6.	Yuli Mulyadi	L	Kp. Lembur Singkur Rt 13/03
7.	Siti Syamsiah	P	Kp. Cikurutug Rt 12/07

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Tutang	L	Kp. Bitung Rt 20/04
2.	Rini	P	Kp. Bitung Rt 20/04
3.	Nur Abdul Salam	L	Kp. Bitung Rt 20/04
4.	Wati Susilawati	P	Kp. Bitung Rt 14/04
5.	Hendrik	L	Kp. Ciburial Rt 21/04
6.	Eka Irma Sari	P	Kp. Ciburial Rt 21/04
7.	Denih	L	Kp. Bitung Rt 14/04

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Iding	L	Kp. Cikalapa Rt 15/09
2.	Leni Saligis	P	Kp. Cikalapa Rt 15/09
3.	Ojat Saepudin	L	Kp. Cikalapa Rt 15/09
4.	Amelia Handayani	P	Kp. Cikalapa Rt 15/09
5.	Hapid Hidayat S	L	Kp. Cikalapa Rt 16/09
6.	Usup	L	Kp. Cikalapa Rt 15/09
7.	Leni Murni	P	Kp. Cikalapa Rt 23/09

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Amir Hamzah	L	Kp. Cipura Rt 18/10
2.	Anih	P	Kp. Cipura Rt 18/10
3.	Ayi Saepuloh	L	Kp. Cipura Rt 22/10
4.	Ana Akadiah	P	Kp. Cipura Rt 18/10
5.	Mulyadi	L	Kp. Cirawa Rt 19/10
6.	Fitriyani	P	Kp. Cipura Rt 18/10
7.	Wawan	L	Kp. Cirawa Rt 17/10

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Sri Ningsih	P	Kp. Cipura Rt 18/10
2.	Yayu Sri Rahayu	P	Kp. Cipura Rt 18/10
3.	Sri Purwati	P	Kp. Cipura Rt 18/10
4.	Ujang Ismatulah	L	Kp. Cipura Rt 18/10

5.	Hidayatullah	L	Kp.Cipura Rt 18/10
6.	Dede Suhandi	L	Kp.Cipura Rt 18/10
7.	Akbar	L	Kp.Cipura Rt 22/10

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA CICAREUH,

Ttd.

(CECEP RUSMAWAN)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

